

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan aktivitas pertambangan di wilayah *The Area* diatur secara konkret dalam tiga instrumen hukum internasional utama. Pertama, UNCLOS 1982 menetapkan *The Area* sebagai *common heritage of mankind* (Pasal 136–137), melarang klaim kedaulatan negara, dan menegaskan bahwa hasil kegiatan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia (Pasal 140). Pasal 145 mengatur perlindungan lingkungan laut dari dampak pertambangan, sedangkan Pasal 153 dan 157 menegaskan peran *International Seabed Authority (ISA)* dalam mengawasi dan mengatur kegiatan eksplorasi serta eksploitasi. Kedua, *Annex III* dan *IV* UNCLOS 1982 memberikan ketentuan teknis terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan. *Annex III* mengatur tahapan dan persyaratan eksplorasi serta eksploitasi, termasuk kewajiban kontraktor untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan (Pasal 3 dan 17). Sementara *Annex IV* mengatur pembentukan dan mekanisme operasional *Enterprise*, badan yang mewakili kepentingan bersama umat manusia dalam kegiatan pertambangan di dasar laut internasional. Ketiga, *Agreement Implementing 1994* menegaskan kewajiban negara sponsor untuk memastikan bahwa entitas yang disponsornya mematuhi seluruh ketentuan UNCLOS dan peraturan ISA. Instrumen ini menegaskan penerapan prinsip *due diligence*, di mana negara sponsor bertanggung jawab mencegah pelanggaran hukum maupun kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas pertambangan di *The Area*.

2. Tanggung jawab atas kerusakan lingkungan laut akibat aktivitas pertambangan di *The Area* menuntut penerapan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *state responsibility*, *no-harm rule*, dan *polluter pays* sebagai dasar kewajiban negara dan entitas terkait. Berdasarkan UNCLOS 1982, ketentuan mengenai tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 139, Pasal 145, dan Pasal 206, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan kegiatan di *The Area* dilakukan dengan kehati-hatian, mencegah pencemaran, serta melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban negara juga ditegaskan dalam ARSIWA 2001, khususnya Pasal 2, Pasal 28, Pasal 35, dan Pasal 36, yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran kewajiban internasional menimbulkan tanggung jawab bagi negara untuk menghentikan perbuatan melawan hukum tersebut dan memberikan reparasi atau kompensasi. Dalam konteks ini, negara sponsor memiliki kewajiban *due diligence* untuk memastikan bahwa kontraktor atau entitas yang disponsornya mematuhi ketentuan hukum internasional, sejalan dengan prinsip *common heritage of mankind* yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut di *The Area*.

B. SARAN

1. UNCLOS 1982 dan aturan internasional lainnya pada dasarnya telah terbentuk kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur aktivitas pertambangan di wilayah dasar laut internasional (*The Area*). Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kelemahan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin efektivitas tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan laut global. Secara normatif, telah ditetapkan mekanisme eksplorasi dan eksploitasi

melalui pengawasan *International Seabed Authority* (ISA), termasuk tanggung jawab negara sponsor berdasarkan prinsip *due diligence*. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan prinsip *common heritage of mankind* dan perlindungan lingkungan laut yang konsisten, mengingat masih terbatasnya kapasitas ISA dalam penegakan hukum dan pengawasan langsung terhadap kontraktor. Selain itu, belum terdapat standar global yang seragam terkait prosedur *Environmental Impact Assessment* (EIA), pelaporan kegiatan pertambangan, serta penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban perlindungan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 206 UNCLOS. Kenyataannya, sejumlah kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan di *The Area* menunjukkan indikasi kerusakan ekosistem laut, seperti terganggunya habitat biota dasar laut dan meningkatnya kekeruhan air laut, yang menjadi bukti bahwa mekanisme pengaturan dan pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan lingkungan laut internasional.

2. Penguatan sistem tanggung jawab internasional dalam pengelolaan wilayah dasar laut internasional (*The Area*) perlu melibatkan peran aktif negara sponsor, *International Seabed Authority* (ISA), dan kontraktor. Negara sebagai sponsor dari perusahaan harus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab internasional, dengan menerapkan prinsip *due diligence* melalui peraturan nasional yang mewajibkan pelaksanaan *Environmental Impact Assessment* (EIA) secara terbuka sebelum izin operasi diberikan. Komitmen negara dalam memastikan kepatuhan kontraktor menjadi krusial agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan

lingkungan laut dan tetap sejalan dengan prinsip *common heritage of mankind*. Di sisi lain, ISA perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan mekanisme inspeksi, penerapan sanksi yang tegas, serta reformasi kelembagaan untuk mencegah konflik kepentingan. Kontraktor juga wajib memenuhi standar lingkungan yang tinggi dengan menerapkan *precautionary principle* dan *polluter pays principle*, meskipun dampak ilmiahnya belum sepenuhnya pasti. Selain itu, aturan antara UNCLOS 1982 dan ARSIWA 2001, khususnya Pasal 28, 29, 35, dan 36, perlu dipertegas dalam kontrak maupun regulasi ISA guna memastikan adanya kejelasan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan atau pelanggaran hukum internasional yang timbul dari aktivitas pertambangan di *The Area*

